



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm)**
Tempat Lahir : Batam
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 18 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sei Tering I Rt. 001 Rw. 006 Tanjung Sengkuang
: Batu Ampar Kota Batam;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Kelas II)

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI**
Tempat Lahir : Batam
Umur/TanggalLahr : 19 tahun/ 03 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sei Tering I Blok B No. 17 Rt. 001 Rw. 006
: Tanjung Sengkuang Batu Ampar Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 20 Agustus 2018 penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 275/Epp.2/BATAM/08/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama – sama dengan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di Dalam Area Scaffolding PT. Mc Dermoot Indonesia Kec. Batu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dari Melchem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru dan jalan – jalan kearah PT. Mc Dermot. Sesampainya di jalan raya depan PT. Mc Dermot terdakwa ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal sedang mengangkat pipa besi Scaffolding dengan jumlah 7 (tujuh) batang. Setelah 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut pergi, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menyuruh terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter yang tertinggal di dalam parit dan mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dan mengangkatnya dengan menggunakan dua tangan terdakwa I ADI JUNAIDI kemudian membawa pergi kearah Batu Ampar tanpa seijin pemiliknya.

Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) mengajak terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI kembali untuk mengambil pipa besi yang ada di PT. Mc Dermot tersebut. Sesampainya di Pt. Mc Dermot terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) langsung turun ke parit dan masuk melalui saluran parit, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI menunggu di Sepeda motor yang dikendarai dan memantau situasi sekitar. Pada saat terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menarik salah satu pipa besi Scaffolding tiba – tiba terjatuh 2 (dua) pipa lainnya hingga tersandar di dinding parit.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Mc Dermot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Mc Dermot mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.549.000,-(tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).

--- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib di dalam Areal Scaffolding PT. Mc Dermott Indonesia Kota Batam.
- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang saksi maksudkan adalah pelaku masuk ke areal Sacffolding PT. Mc Dermott Indonesia kemudian mengambil barang milik perusahaan tanpa seijin PT. Mc Dermott Indonesia.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mc Dermott Indonesia sebagai security, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyelenggarakan keamanan di lingkungan PT. Mc Dermott Indonesia.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu pergantian piket jaga security Mc Dermott, saat itu saksi diberitahu oleh rekan kerja saksi yang saat itu piket jaga siang, bahwa sekitar pukul 12.00 Wib ia melihat ada 2 (dua) orang yang membawa beberapa batang besi di jalan raya depan areal scaffolding PT. Mc dermott dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor yamaha Vega warna biru, namun pada saat rekan kerja saksi tersebut mengejanya kedua orang tersebut berhasil kabur dengan membawa barang hasil curian, selanjutnya sekira pukul 16.20 Wib, sewaktu saksi sedang berjaga di Gate I dan melakukan patroli dengan sepeda motor di areal luar pagar PT. Mc Dermott, lalu ketika melewati pagar areal Scaffolding saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan dekat sepeda motor yang ciri-cirinya persis dengan apa yang disampaikan oleh rekan kerja saksi sebelumnya yaitu menggunakan sepeda motor yamaha Vega warna biru, kemudian saksi langsung menghampiri orang tersebut dengan maksud menanyakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm



keberadaannya di tempat tersebut, dan ketika saksi mendekati saksi melihat 1 (satu) orang lagi temannya berada di dalam parit areal Scaffolding PT. Mc Dermott, kemudian saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut serta menghubungi rekan kerja saksi lainnya dan membawanya ke Posko security, setelah itu saksi kembali lagi ke TKP dan melihat 3 (batang) besi Scaffolding posisinya sudah berada di dalam parit dengan posisi tersandar di dinding parit.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah PT. Mc Dermott Indonesia, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali dan setelah ditanya mengaku bernama terdakwa MUHAMMAD ABDUL FIRMAN dan ADI JUNAIDI.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut pada saat tertangkap tangan adalah 3 (tiga) batang besi Scaffolding yang berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter, sedangkan untuk barang yang diambil oleh kedua pelaku sebelumnya menurut pengakuan keduanya juga sama yaitu besi scaffolding sebanyak 3 (tiga) batang.
- Bahwa posisi 3 (tiga) batang besi Scaffolding yang berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter tersebut sebelumnya berada di tumpukan rak besi Scaffolding lainnya yang ada di dalam areal Scaffolding PT. Mc Dermott Indonesia, namun ketika saksi melakukan pengecekan ternyata sebanyak 3 (tiga) batang besi tersebut sudah berada di dalam parit dengan posisi tersandar di dinding parit.
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi di TKP dan juga posisi pelaku pada saat saksi memergokinya, saksi dapat memastikan bahwasanya pelaku masuk melalui parit yang langsung menuju ke dalam areal scaffolding PT. Mc Dermott.
- Bahwa setahu saksi kondisi parit tersebut sebelumnya ada penutupnya, namun saksi belum dapat memastikan apakah penutupnya tersebut masih ada atau tidak.
- Bahwa saksi belum dapat memastikan, namun yang pasti pelaku menggunakan sepeda motor yamaha Vega R warna biru nopol BP 4815 EG sebagai sarana transportasi untuk menuju ke PT. Mc Dermott Indonesia
- Bahwa setelah melihat kondisi di TKP, saksi dapat menyimpulkan bahwasanya pelaku masuk ke dalam areal Scaffolding melalui parit, kemudian pelaku mengambil 3 (tiga) batang besi scaffolding yang



berbentuk pipa tersebut satu persatu dan mengumpulkannya dalam parit, namun belum sempat besi tersebut dibawa keluar aksinya sudah ketahuan oleh saksi.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.20 Wib sewaktu saksi sedang tugas jaga di Gate I melaksanakan patroli di luar pagar areal PT. Mc Dermott dan ketika melintasi pagar dekat areal Scaffolding saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan dekat sepeda motornya, kemudian saksi langsung mendekati orang tersebut menanyakan maksud keberadaannya di tempat tersebut, dan setelah itu saksi lihat ada 1 (satu) orang lagi di dalam parit, kemudian saksi langsung mengamankan kedua orang tersebut dan menghubungi rekan kerja lainnya lalu membawanya ke posko security Mc Dermott, dan setelah dilakukan pengecekan di TKP ditemukan 3 (tiga) batang pipa Scaffolding sudah berada di dalam parit dengan posisi tersandar di dinding parit, setelah itu kami menghubungi Polsek Batu Ampar dan kedua pelaku dibawa ke Polsek Batu ampar berikut barang bukti.
- Bahwa peran dari pelaku nama terdakwa ADI JUNAIDI adalah yang masuk ke dalam areal Scaffolding PT. Mc Dermott dan mengambil 3 (tiga) batang besi pipa Scaffolding tersebut sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi nama terdakwa MUHAMMAD ABDUL FIRMAN yang menunggu di luar dekat sepeda motor sambil memantau situasi.
- Bahwa total besi Scaffolding yang hilang tersebut berjumlah 13 (tiga belas) batang yang saksi ketahui setelah berkordinasi dengan bagian warehouse, yang mana jumlah keseluruhannya sebanyak 500 batang sesuai dengan Purchasing Order (PO).
- Bahwa berdasarkan Purchase Order dengan Nomor : 0213-PO-YRD_AP-FABR-SSC01-0144-0-0001, tanggal 02 November 2016 kepada NBN SCAFFOLDING PTE LTD Singapore tertera harga untuk 500 batang besi Scaffolding sebesar 13.000 dollar singapore, sehingga untuk 1 (satu) batangnya sebesar 26 Dollar Singapore dan jika dihitung dengan menggunakan kurs 1 dollar singapore = Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) diperoleh harga 1 (satu) batang besi tersebut sebesar Rp. 273.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp 3.549.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FEBRINA AMBARIKA Als FEBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib di dalam Areal Scaffolding PT. Mc Dermott Indonesia Kota Batam.
- Bahwa tindak Pidana Pencurian yang saksi maksudkan adalah pelaku masuk ke areal Scaffolding PT. Mc Dermott Indonesia kemudian mengambil barang milik perusahaan tanpa seijin PT. Mc Dermott Indonesia.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mc Dermott Indonesia di bagian Purchasing, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi dalam pembelian material PT. Mc Dermott Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, setelah saksi menerima surat panggilan dari pihak kepolisian dan barulah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah PT. Mc Dermott Indonesia, sedangkan yang menjadi pelakunya berdasarkan informasi yang saksi dapat dari pihak security yang mengamankan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenali dan setelah diberitahu pihak kepolisian kedua orang tersebut bernama terdakwa MUHAMMAD ABDUL FIRMAN dan terdakwa ADI JUNAIIDI.
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh kedua pelaku tersebut pada saat tertangkap tangan adalah 3 (tiga) batang besi Scaffolding yang berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter, namun setelah dilakukan pengecekan ulang ternyata ada 13 (tiga belas) batang besi pipa yang hilang.
- Bahwa jumlah besi Scaffolding berbentuk pipa tersebut sebelumnya berjumlah 500 (lima ratus) batang, sesuai dengan Purchase Order dengan Nomor : 0213-PO-YRD_AP-FABR-SSC01-0144-0-0001, tanggal 02 November 2016 kepada NBN SCAFFOLDING PTE LTD Singapore.
- Bahwa posisi 13 (tiga belas) batang besi Scaffolding yang berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter tersebut sebelumnya berada di tumpukan rak besi Scaffolding lainnya yang ada di dalam areal Scaffolding PT. Mc Dermott Indonesia.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 13 (tiga belas) batang besi Scaffolding yang berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter tersebut berada di areal Scaffolding PT. Mc Dermott Indonesia sejak tanggal 04 November 2016 sesuai dengan Purchase Order dengan Nomor : 0213-PO-YRD_AP-FABR-SSC01-0144-0-0001, tanggal 02 November 2016 kepada NBN SCAFFOLDING PTE LTD Singapore yang tercantum tanggal pengirimannya yaitu tanggal 04 November 2016.
- Bahwa ciri-ciri 13 (tiga belas) batang besi Scaffolding tersebut terbuat dari besi dengan panjang sekitar 1,5 meter, Yang mana fungsi dari besi Scaffolding tersebut adalah sebagai perancah untuk konstruksi proyek yang ada di PT. Mc Dermott Indonesia.
- Bahwa bukti kepemilikan dari 13 (tiga belas) batang besi Scaffolding tersebut yang dapat saksi perlihatkan saat ini adalah Fotocopy Purchase Order pembelian batangan besi Stopper pipa dengan Nomor : 0213-PO-YRD_AP-FABR-SSC01-0144-0-0001, tanggal 02 November 2016 kepada NBN SCAFFOLDING PTE LTD Singapore.
- Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp 3.549.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwasaksi dapat menghitung total kerugian yang dialami sekitar Rp 3.549.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah berdasarkan Purchasing Order (PO) dengan nomor 0213-PO-YRD_AP-FABR-SSC01-0144-0-0001, tanggal 02 November 2016 kepada NBN SCAFFOLDING PTE LTD Singapore untuk 500 batang besi Scaffolding dengan total harga 13.000 dollar singapore, dan diketahui harga 1 (satu) batang besi tersebut yaitu 26 dollar singapore, sehingga jika dihitung menggunakan kurs 1 dollar singapore = Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) diperoleh harga 1 (satu) batang besi tersebut sebesar Rp. 273.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terhadap besi tersebut total kerugiannya adalah Rp 3.549.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian di PT. Mc Dermott Indonesia adalah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada hari sabtu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 12.00 Wib dan yang kedua juga pada pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib.

- Bahwa korban dari peristiwa Pencurian yang terdakwa lakukan tersebut adalah PT. Mc Dermott Indonesia
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan di PT. Mc Dermott tersebut pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib adalah terhadap 3 (batang) besi berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter, kemudian sekira pukul 16.30 Wib juga terhadap 3 (batang) besi berbentuk pipa dengan panjang sekitar 1,5 meter.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Als FIRMAN.
- Bahwa pencurian yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah :
- Pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa bersama teman terdakwa nama ADI JUNAIDI dari melchem dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan ke arah PT. Mc Dermott dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan ADI JUNAIDI yang dibonceng;
- Bahwa kemudian ketika sampai di jalan raya depan PT. Mc Dermott ADI JUNAIDI melihat ada 3 (tiga) orang sedang mengangkat pipa besi, lalu setelah 3 (tiga) orang tersebut pergi ADI JUNAIDI menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor karena ia melihat ada 3 (tiga) batang pipa besi yang tertinggal di dalam parit, kemudian ADI JUNAIDI langsung turun ke dalam parit dan mengambil 3 (tiga) batang besi tersebut dengan mengangkatnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa setelah itu kami langsung menuju ke arah Batu Ampar dengan maksud untuk menjualnya ke penampungan besi tua, namun sesampai di perempatan lampu merah batu ampar ADI JUNAIDI melihat ada pengumpul besi tua yang menggunakan becak motor, lalu kami langsung mendekati orang tersebut dan menawarkan 3 (tiga) batang pipa besi yang kami ambil tadi, dan akhirnya orang tersebut sepakat membeli besi tersebut sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ADI JUNAIDI kembali mengajak terdakwa untuk mengambil pipa besi yang ada di PT. Mc Dermott tersebut, karena merasa perbuatan kami sebelumnya aman-aman saja, dan setelah sampai di dekat PT. Mc Dermott terdakwa ADI JUNAIDI langsung turun ke parit dan masuk melalui saluran parit tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke dalam PT. Mc Dermott, sedangkan terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil memantau situasi;
- Bahwa kemudian ketika ADI JUNAIIDI berada di dalam parit bagian dalam areal PT. Mc Dermott mengambil pipa besi tersebut, tiba2 datang security PT. Mc Dermott dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan teman terdakwa nama terdakwa ADI JUNAIIDI lalu membawa kami ke Posko Security.
 - Bahwa cara terdakwa ADI JUNAIIDI memasuki areal PT. Mc Dermott tersebut adalah melalui saluran parit yang posisinya dibawah pagar dan setahu terdakwa kondisi parit tersebut tidak ada penutupnya.
 - Bahwa posisi pipa-pipa besi tersebut berada di dalam areal PT. Mc Dermott yang berdekatan dengan saluran parit, hingga dari dalam parit pun terdakwa ADI JUNAIIDI dapat menjangkau dengan tangannya.
 - Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 16.30 Wib adalah yang menunggu di dekat sepeda motor sambil memantau situasi sedangkan teman terdakwa ADI JUNAIIDI yang masuk ke dalam saluran parit untuk mengambil pipa2 besi tersebut.
 - Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa ADI JUNAIIDI melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib dan pukul 16.30 Wib, saat itu kami tidak ada menggunakan alat bantu, namun kami menggunakan sepeda motor yamaha Vega R warna biru sebagai sarana transportasi.
 - Bahwa Jenis sepeda motor pada saat terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian di PT. Mc Dermott tersebut dengan merk yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4815 EG, milik saudara terdakwa yang bernama DEDY.
 - Bahwa keberadaan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk yamaha Vega R warna biru Nopol BP 4815 EG yang kami pergunakan pada saat melakukan tindak pidana Pencurian tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk disita sebagai barang bukti.
 - Bahwa terhadap 3 (tiga) batang pipa besi tersebut kami jual dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada pengumpul besi tua yang menggunakan becak motor yang kami jumpai di dekat perempatan lampu merah Batu Ampar, namun terdakwa tidak mengenali orang tersebut maupun tempat tinggalnya.



- Bahwa terhadap uang yang kami dapat dari hasil penjualan barang-barang curian tersebut sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), telah habis kami pergunakan untuk makan dan membeli rokok berdua.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang kami lakukan tersebut adalah ide teman terdakwa ADI JUNAI DI karena sebelumnya ia melihat ada 3 (tiga) orang yang berhasil mengambil sekitar 7 (tujuh) batang pipa besi, dan masih ada yang tertinggal sebanyak 3 (tiga) batang besi lagi di dalam parit, hingga ia mengajak terdakwa terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan setelah kami berhasil menjualnya ia kembali mengajak terdakwa melakukan pencurian karena merasa perbuatan kami yang pertama aman-aman saja dan tidak diketahui orang lain.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Mc Dermott ataupun pihak lainnya.
- Bahwa yang mendasari terdakwa untuk melakukan pencurian saat itu adalah karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk makan dan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat di ketahui adalah pada hari sabtu tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 16.20 Wib, sewaktu kami melakukan pencurian yang kedua kalinya dan saat itu kami tertangkap tangan oleh Security PT. Mc Dermott yang selajutnya kami dibawa ke Polsek Batu Ampar hingga dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) batang besi Scoffolding berbentuk pipa dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA VEGA, BP 4815 EG, warna Biru , Noka : MH34D72038J025153, Nosin : 4D7-10225110;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dari Melchem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru dan jalan – jalan kearah PT. Mc Dermot. Sesampainya di jalan raya depan PT. Mc Dermot terdakwa ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm) melihat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal sedang mengangkat pipa besi Scaffolding



dengan jumlah 7 (tujuh) batang. Setelah 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut pergi, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menyuruh terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter yang tertinggal di dalam parit dan mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dan mengangkatnya dengan menggunakan dua tangan terdakwa I ADI JUNAIDI kemudian membawa pergi kearah Batu Ampar tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) mengajak terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI kembali untuk mengambil pipa besi yang ada di PT. Mc Dermot tersebut. Sesampainya di Pt. Mc Dermot terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) langsung turun ke parit dan masuk melalui saluran parit, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI menunggu di Sepeda motor yang dikendarai dan memantau situasi sekitar. Pada saat terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menarik salah satu pipa besi Scaffolding tiba – tiba terjatuh 2 (dua) pipa lainnya hingga tersandar di dinding parit.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Mc Dermot.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Mc Dermot mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.549.000,-(tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Dakwaan bentuk tunggal, yaitu Dakwaan diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama Terdakwa I ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI yang sehat jasmani dan rohani serta membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum bernama Terdakwa I ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Majelis Hakim dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum tidak ada suatu bukti yang menyatakan Terdakwa I ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Terdakwa I ADI JUNAI DI Bin JUNAI DI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dari Melchem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru dan jalan – jalan kearah PT. Mc Dermot. Sesampainya di jalan raya depan PT. Mc Dermot terdakwa ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal sedang mengangkat pipa besi Scaffolding dengan jumlah 7 (tujuh) batang. Setelah 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut pergi, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menyuruh terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter yang tertinggal di dalam parit dan mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dan mengangkatnya dengan menggunakan dua tangan terdakwa I ADI JUNAIDI kemudian membawa pergi kearah Batu Ampar tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) mengajak terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI kembali untuk mengambil pipa besi yang ada di PT. Mc Dermot tersebut. Sesampainya di Pt. Mc Dermot terdakwa I ADI JUNAIDI Bin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNAIDI (Alm) langsung turun ke parit dan masuk melalui saluran parit, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI menunggu di Sepeda motor yang dikendarai dan memantau situasi sekitar. Pada saat terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menarik salah satu pipa besi Scaffolding tiba – tiba terjatuh 2 (dua) pipa lainnya hingga tersandar di dinding parit.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Mc Dermot.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Mc Dermot mengalami kerugian materi sebesar Rp. 3.549.000,-(tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur ke-2 telah terpenuhi ;
Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dari Melchem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru dan jalan – jalan kearah PT. Mc Dermot. Sesampainya di jalan raya depan PT. Mc Dermot terdakwa ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal sedang mengangkat pipa besi Scaffolding dengan jumlah 7 (tujuh) batang. Setelah 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut pergi, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menyuruh terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter yang tertinggal di dalam parit dan mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dan mengangkatnya dengan menggunakan dua tangan terdakwa I ADI JUNAIDI kemudian membawa pergi kearah Batu Ampar tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) mengajak terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI kembali untuk mengambil pipa besi yang ada di PT. Mc Dermot tersebut. Sesampainya di Pt. Mc Dermot terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) langsung turun ke parit dan masuk melalui saluran parit, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI menunggu di Sepeda motor yang dikendarai dan memantau situasi sekitar. Pada saat terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menarik salah satu pipa besi Scaffolding tiba – tiba terjatuh 2 (dua) pipa lainnya hingga tersandar di dinding parit.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter tanpa hak dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Mc Dermot.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm



tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing terdakwa yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut terjadilah delik pencurian itu. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI dari Melchem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna biru dan jalan – jalan kearah PT. Mc Dermot. Sesampainya di jalan raya depan PT. Mc Dermot terdakwa ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal sedang mengangkat pipa besi Scaffolding dengan jumlah 7 (tujuh) batang. Setelah 3 (tiga) orang yang tidak di kenal tersebut pergi, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menyuruh terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) melihat 3 (tiga) batang besi Scaffolding dengan ukuran 1,5 meter yang tertinggal di dalam parit dan mengambil 3 (tiga) batang besi Scaffolding dan mengangkatnya dengan menggunakan dua tangan terdakwa I ADI JUNAIDI kemudian membawa pergi kearah Batu Ampar tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) mengajak terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI kembali untuk mengambil pipa besi yang ada di PT. Mc Dermot tersebut. Sesampainya di Pt. Mc Dermot terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) langsung turun ke parit dan masuk melalui saluran parit, sedangkan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI menunggu di Sepeda motor yang dikendarai dan memantau situasi sekitar. Pada saat terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) menarik salah satu pipa besi Scaffolding tiba – tiba terjatuh 2 (dua) pipa lainnya hingga tersandar di dinding parit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur ke-4 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman tersebut bukanlah merupakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan sebagai pembinaan terhadap Terdakwa agar setelah menjalani hukuman tersebut Terdakwa berkelakuan baik dan dapat hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) batang besi Scaffolding berbentuk pipa dengan panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA VEGA, BP 4815 EG, warna Biru , Noka : MH34D72038J025153, Nosin : 4D7-10225110;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan Pt. Mc Dermot;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ADI JUNAIDI Bin JUNAIDI (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD ABDUL FIRMAN Bin M. RONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 03 September 2018 oleh kami, Egi Novita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H, dan Renni Pitua Ambarita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 699/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENNI PITUA AMBARITA, S.H

EGI NOVITA, S.H

TAUFIK AH NAINGGOLAN, S.H

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)